



PENGADILAN AGAMA AMPANA KELAS II
 Jl. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas,
 Uemalingku, Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una,
 Sulawesi Tengah 94683 Telp. (0464) 2253400
 Website : www.pa-ampana.go.id
 E-mail : pa.ampana@yahoo.com

Tanggal Pembuatan : 01 April 2022
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal efektif : 01 April 2022
 Disahkan oleh : Ketua PA Ampana

A. Riza Sualdi, S.Ag., M.H.I
 NIP.19740911 2007112 1 001

SOP Pelayanan di PTSP bagi Penyandang Disabilitas

<p>Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas SK Dirjen Badilag No 206/DJA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama</p> <p>Keterkaitan : SOP Kepaniteraan.</p> <p>Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan di Pengadilan Agama Ampana akan terganggu.</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA</p> <p>Peralatan / Perlengkapan : Kursi Roda</p>
---	--

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pihak	Petugas Pengadilan	Panitera Pengganti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Ampana dan berkebutuhan khusus (penyandang Disabilitas), di pintu masuk Pengadilan Agama Ampana petugas yang terkait (petugas wanita untuk pihak wanita dan petugas pria untuk pihak pria) memberikan bantuan kursi roda.				Kursi Roda	5 menit	Pihak duduk di kursi roda	
2.	Masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) diberikan kartu				Kursi Roda	5 menit	Pihak duduk di kursi roda	

	antrian khusus dan dibantu menuju meja PTSP untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan							
3.	Masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) yang telah mendapatkan kartu antrian Disabilitas dilayani oleh petugas PTSP.				Kursi Roda	30 menit	Pihak duduk di kursi roda	
4.	Masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) yang telah mendapatkan pelayanan dibantu mengisi survey kepuasan masyarakat oleh petugas PTSP				Kursi Roda	10 menit	Pihak duduk di kursi roda	
5.	Ketika telah selesai maka petugas akan membantu masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) keluar kantor Pengadilan untuk menuju kendaraan pihak.				Kursi Roda	10 menit	Pihak duduk di kursi roda dan dibantu menuju kendaraan pihak	
Total Waktu : 1 jam / 60 menit								